

Perubahan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Metode Ijtihad Imam Malik

Rahmad Fauzi Salim¹, M. Iqbal Irham², Sugeng Wanto³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

e-mail: rfauzisalim@gmail.com¹, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id²,
sugengwanto@uinsu.ac.id³

Abstract

Social change can occur due to many things. In general, social change can be caused by an increase in population, expansion of territory, revolution or rebellion in the country, even caused by conflict (social conflict) and others. During the time of Imam Malik, social changes occurred when the territory of Islamic rule expanded to various parts of the world. This situation has encouraged the Ulama to develop ijtihad methods to respond to new problems that have arisen in various Islamic jurisdictions. Meanwhile, at that time, two streams of religious understanding emerged with different methods of understanding religious texts. Beginning with the emergence of the hadith expert method group and the ra'yi expert method group. The Muslim community in the city of Medina represents a group of hadith experts. Meanwhile, the Islamic community living in Iraq represents the ra'yi expert group. So that the two streams have often debated in matters of religious understanding, especially fiqh, since the tabiin era. This study uses the library research method which uses literature from various sources as a reference and data to be used to answer the research objectives. The results showed that Imam Malik's Ijtihad method was dominated by the practices of the people of the city of Medina. According to him, if there is a problem where there is no clear text or argument, then the practice of the people of Medina is the solution to this problem.

Keywords: Social Change; Ijtihad; Imam Malik

Abstrak

Perubahan sosial dapat terjadi disebabkan banyak hal. Pada umumnya perubahan sosial itu bisa disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk, perluasan wilayah, adanya revolusi atau terjadinya pemberontakan di dalam negeri, bahkan disebabkan pertentangan (konflik sosial) dan lainnya. Pada masa Imam Malik, perubahan sosial terjadi tatkala wilayah kekuasaan Islam semakin meluas hingga berbagai belahan dunia. Keadaan ini yang mendorong para ulama untuk melakukan pengembangan metode ijtihad untuk merespon masalah-masalah baru yang muncul di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Sementara saat itu muncullah dua aliran paham keagamaan dengan metode yang berbeda dalam memahami teks-teks keagamaan. Diawali dengan kemunculan kelompok metode ahli hadis dan kelompok metode ahli ra'yi. Masyarakat muslim yang berada di kota Madinah mewakili kelompok ahli hadis. Sedangkan masyarakat Islam yang tinggal di Irak mewakili kelompok ahli ra'yi. Sehingga dua aliran sering berdebat dalam masalah pemahaman keagamaan, khususnya fiqh, sejak masa tabiin. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang menggunakan literatur dari berbagai sumber sebagai acuan dan data yang akan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan metode Ijtihad Imam Malik didominasi oleh praktik yang dilakukan masyarakat kota Madinah. Menurut beliau jika ada permasalahan yang belum ada nash atau dalilnya yang belum jelas maka amalan yang dilakukan penduduk Madinah menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.

Keywords: Perubahan Sosial; Ijtihad; Imam Malik

Pendahuluan

Sebagai aturan yang bersifat dinamis, hukum Islam senantiasa

hidup, bergerak dan berkembang seiring dengan zaman dan kebutuhan manusia kepada aturan hidup yang

kemudian dikenal dengan syariat. Turunnya syariat dimulai sejak diangkatnya Muhammad sebagai Rasul, sebagai ketetapan dan aturan hidup kepada umat manusia yang kemudian termaktub didalam Al-Qur'an dan Sunnah baik itu berupa perintah ataupun yang bentuknya larangan. Sejarah panjang hukum Islam menunjukkan, bahwa penetapan hukum baik yang terjadi di zaman Rasul ataupun pada masa sahabat tidak serta merta, namun semua itu terjadi karena ada sebab yang melatarbelakanginya.

Latar belakang turunnya ayat tentang hukum, disebut dengan istilah asbabun nuzul, baik itu kejadian yang menimpa terhadap diri Nabi Saw, kepada para sahabat atau kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Demikian halnya hukum yang berasal dari penetapan Rasulullah Saw dalam bentuk hadits, adakalanya ditetapkan karena adanya sesuatu atau yang disebut dengan istilah asbabul wurud.

Dari uraian tersebut dapat kita pahami, bahwa muncul dan berkembangannya hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh sosial yang

terjadi di tengah masyarakat. Karenanya mengetahui social history hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi para penggiat hukum Islam, karena ilmu ini akan mengajarkan sejarah pola kehidupan masyarakat yang berhubungan tentang asal-usul keberadaan hukum islam itu sendiri.¹ Keberadaan ilmu ini dapat mempermudah para ulama dalam menentukan maksud dan tujuan sebuah hukum dan lahirnya berbagai produk pemikiran hukum Islam, termasuk dalam hal menyangkut metode ijtihad atau istinbat al-ahkam.

Artikel ini akan mengupas tentang ketokohan Imam Malik dan kondisi sosial yang mempengaruhi pola pemikiran atau metode ijtihadnya beserta pendapat-pendapat hukum beliau.

Biografi Imam Malik: Kehidupan dan Latar Belakang Intelektual

Nama asli dari seorang imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin

¹Abdul Azizi Dahlan, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 cet V (Jakarta : Ichtiar Baru van Houve, 2001), h.579

Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau dilahirkan dari pasangan ayahnya yang bernama Anas bin Malik dan ibunya Aliyah binti Suraik pada tahun 712-796 M di Madinah berketepatan tahun 93 H bersamaan dengan tahun meninggalnya pembantu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa 'ala aalihi wasallam* bernama Anas bin Malik *radliyallahu 'anh*.²

Kelahiran Imam Malik, tepat pada masa Sulaiman bin Abdul Malik dari Banu Umayyah yang ke VII sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana yang diterangkan sebelumnya oleh guru besar usul fiqih Universitas Umm al-Qura Makkah, yakni Abu Sulaiman bahwa telah ada dua kelompok fiqih sebelum kelahiran Imam Malik, yaitu aliran ra'yu (aliran yang menggunakan ijtihad dalam merumuskan hukum) dan aliran hadits (menjadikan nash Alquran dan Sunah sebagai dasar pemahaman agama).

Pada masa Imam Malik, ilmu pengetahuan keislaman yang berkembang dengan pesat, yang

mengakibatkan semakin jelasnya pertentangan antar kedua aliran fikih, dimana ahli ra'yu sering mendapat celaan dengan tuduhan bahwa mereka mengutamakan dalil hasil pemikiran dan meninggalkan sebagian hadis. Sebaliknya, para ahli ra'yu menuduh bahwa orang yang mengutamakan hadis adalah kelompok yang tidak memahami maqasid syariah. Dan Imam Malik merupakan tokoh sentral yang mendukung dan membesarkan kelompok fikih ahli hadis Madinah.³

Imam Malik termasuk ulama Madinah yang pendapatnya seringkali menentangi pendapat ahli ra'yi di Madinah. Termasuk termasuk qiyas ahli ra'yu, beliau dan para ulama Madinah lainnya lebih dahulu menggunakan al-Mashalih menjawab persoalan baru yang dalilnya tidak ditemukan melalui Al-Qur'an dan Sunnah.

Guru-gurunya sangat mempengaruhi pemikiran ijtihad Imam Malik, mereka merupakan para ulama

² Munawar Khalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h.79

³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4 Cet III*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Houve, 1999), h.1093

besar di Madinah. Diantaranya adalah Abdurrahmanbin Hurmuz (w. 140 H), dan yang selanjutnya yaitu Rabiah al-Rayi bin Abi Abdurrahman, Ibnu Syihab Zuhri, dan Nafi bin Surajiz (120 H), Ja'far Shadiq bin Muhammad Madani (148 H), dan juga Muhammad bin Munkadie (131 H) dan masih banyak yang menjadi guru imam malik.

Pada usia 86 tahun, tepatnya pada tahun 179 imam malik wafat di Kota Madinah dan dishalatkan langsung oleh gubernur Madinah saat itu dan kemudian pemakaman Baqi' adalah tempat peristirahatannya terakhir. Imam Malik dikaruniai seorang istri dan anak laki-laki yang bernama Muhammad, Hammad dan Yahya, dan imam malik juga meninggalkan seorang putri yang bernama Fatimah dan yang sangat menekuni kitab al-Muwatta' adalah Fatimah hal tersebut dikatakan oleh Abu Umar.

Metode Ijtihad Imam Malik

Sebagai antisipasi dari perkembangan sosial, dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* Imam Ibn Qoyyim

al-Jauziah menerangkan "perubahan sebuah hukum dikarenakan adanya perubahan zaman, tempat, dan adat istiadat.⁴ Meski merupakan sebagai ulama Mazhab Hanbali yang berlatar belakang Hadis, beliau tetap menggunakan ijtihad, dalam merespon dan menanggapi perubahan sosial.⁵ Demikian halnya Imam Malik meskipun ia terkenal sebagai seorang muhaddis, namun dalam berteori dan menetapkan hukum, ijtihad tetap menjadi pilihan utamanya. Sebagai seorang yang dikenal ahli hadis, Ibnu Qutaibah (W. 276 H) menyebut dalam kitabnya berjudul "*al-Ma'arif*" bahwa imam Malik adalah seorang ahlu ra'yu.⁶

Gambaran metode ijtihad Imam Malik dapat kita pahami dari cara beliau menempatkan sumber hukum dalam istinbat al-ahkam yaitu Kitab suci Al-qr'an, hadis, qaul shahabi,

⁴Ibn Qoyyim al-Jauziah, *I'lamul Muwaqqi'in 'An Rab Al-Alamin*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 3.

⁵Beliau menulis 66 buah buku karena rajin membaca, menulis, dan berfatwa, bersumber dari pentahqiq *Al-Tibyan Fi Aqsam Alquran*, pada halaman mukaddimah.

⁶ Abdur Rahman, Syari'ah The Islamic Law. Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam, penerjemah Basri Iba Asghari, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 153.

ijma, qiyas, masalah mursalah, istihsan, urf dan adat.

Ketika berijtihad, Imam Malik juga memiliki pendapat yang sama dengan Imam Mazhab lainnya yang menetapkan al-Qur'an sebagai sumber penggalian hukum pertama. Bagi Imam Malik, Alquran memuat ketentuan yang tak dapat dicampuri akal manusia, khususnya bagian *ibadah mahdlah*, namun ijtihad manusia tetap berperan pada bidang muamalat.

Setelah Alquran sumber hukum selanjutnya adalah sunnah atau hadis shahih. Bagi beliau sunnah nabi adalah penjelasan dan penerjemah Alquran, oleh sebab itu Imam Malik menempatkan sunnah sebagai sebagai sumber kedua istinbat hukumnya. Untuk hal ini, beliau hanya menggunakan hadits mutawatir dan hadits masyhur saja.

Selanjutnya, Imam Malik menggunakan qaul sahabi dalam berijtihad. Sahabi atau sahabat menurut *Ajjaj al-Khatib* adalah semua orang Islam yang hidup pada masa hidupnya Rasulullah Saw, dan menuntut ilmu dengannya, seperti sahabat rasul yang bernama Abu

Bakar, Usman, Umar dan Ali, Aisyah, serta Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin tsabit dan abdullah bin umar.⁷ Para sahabat memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Pada fase awal belajar beliau lebih menyukai menggunakan qaul sahabi karena menganggap mereka lebih faham tentang hukum karena langsung bertemu dengan Rasulullah.

Kemudian, Imam Malik menggunakan ijma' dalam metode ijtihadnya yang keempat. Beliau termasuk yang paling banyak menyebut masalah ijma' dari kalangan imam Mazhab bahkan menggunakannya sebagai hujjah. Pernyataan Imam Malik bahwa hukum itu sudah diijmakan oleh para ulamabanyak kita temukan dalam al-Muwatta'. Menurutnya apa yang sudah menjadi kesepakatan oleh para ahli fikih dan ulama serta tidak diperselisihkan lagi adalah sebuah ijma'.

Selain ijma', Imam Malik menganggap amalan penduduk

⁷Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadist Ulumuhu wa Mustalaluhu*, (Beirut : Daral-Fikr, 1989), h.389

Madinah atau amal ahli Madinah sebagai sumber dalam berijtihad. Dari itu Imam Malik sering menyampaikan ungkapan “hal yang sudah disepakati oleh kami” dalam setiap selesai menyebutkan khabar atau hadits. Dalam risalah Malik kepada Laits terkandung bukti betapa beliau sangat bersandar pada amalan yang dilakukan penduduk kota Madinah. Bahkan Imam Malik mengecam orang-orang yang tidak mengikuti amalan penduduk Madinah.

Pengembangan metode ijtihad Imam Malik, bahkan sampai kepada penggunaan masalah mursalah. Bentuk masalah mursalah yang digunakan Imam Malik didasari oleh kondisi masyarakat Madinah, meskipun penggunaan masalah mursalah masih banyak dipertentangkan karena tidak ditemukannya dalil. Namun bagi Imam Malik, masalah mursalah digunakan dalam berijtihad dalam rangka memelihara tujuan syari' dalam menurunkan syariat yang dapat dipahami melalui kitab suci, sunnah nabi serta ijma.

Selain masalah mursalah, *Sadd al-Zara'i* juga digunakan oleh beliau sebagai dasar pembuatan undang-undang. Baginya, segala cara atau penyebab yang mengarah pada apa yang ilegal atau dilarang adalah ilegal atau dilarang. Pada gilirannya, semua jalan atau asbab yang mengarah pada hukum juga sah. Misalnya, Imam Malik melarang penjualan buah anggur kepada para pedagang Arak karena khawatir para pedagang tersebut akan membuat buah anggur itu menjadi minuman yang haram karena memabukkan.

Banyak sumber menyebutkan bahwa beliau menggunakan *istihsan*. Didalam kita *al-muwafaqat*, *al-syatibi* menerangkan bahwa ia mendengar *ibn qasim* meriwayatkan dari Imam Malik, dan Imam Malik mengatakan bahwa sembilan persen ilmu adalah *istihsan* yaitu dalam masalah *juz'i* untuk menangani argumen itu keren.

Perubahan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad Imam Malik

Ditemukan bahwa dalam banyak hal, masyarakat Madinah memiliki tradisi didasarkan pada

pemikiran imam Malik, sehingga dapat berterima di kalangan masyarakat Madinah di tengah keragaman budaya dan kondisi sosial,

Demikian ijthihad Imam Malik yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, hal ini dapat terlihat dari teori masalah mursalah yang dikemukakannya. misalnya fatwa tentang paksaan mengambil barang barang palsu. Jika barang tersebut jatuh ke tangan para pemalsu, maka penguasa setempat akan mengambil barang tersebut untuk diberikan sebagai sedekah untuk kaum duafa, meskipun banyak. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW tidak memiliki dalil atau contoh khusus.⁸ Imam asy-Syatibi menerangkan Imam Malik mencontoh perbuatan dari kondisi kebiasaan masyarakat Madinah dalam hal tersebut, dimana seorang pemimpin boleh mengambil paksa barang yang palsu dari pemiliknya langsung walau tidak ada dalil yang membenarkan dan melarang perbuatan ini.⁹

⁸ *Ibid*, h. 1096

⁹ *Ibid*, h. 1096

Pada masa Imam Malik, para ulama diberi kebebasan untuk berpikir sehingga membawa pengaruh besar terhadap kemajuan Islam dalam berbagai bidang. Bahkan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas pada masa ini hingga mengakibatkan sebagian orang meninggalkan Kota Madinah, dan berdasarkan fiqh aliran hadits, praktik penduduk Madinah dijakikan oleh imam Malik sebagai sumber hukum.¹⁰

Kondisi masyarakat yang berubah saat itu berdampak pada ijthihadnya, misalnya pendapat Imam Malik bahwa zakat dari ladang (seperti buah dan sayur) tidak wajib kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Jika sayur atau buah terjual, maka uang hasil penjualan itu harus dikeluarkan zakatnya selama setahun jika berada di tangan pemiliknya, sebagaimana kebiasaan masyarakat Madinah.¹¹

Ibnu Rusyd juga mengemukakan pendapat yang sama,

¹⁰Muhammad Abu Zahra, *Malik Hayatuhu wa 'Ishruhu A-rouhu wa Fikhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1964), h. 440- 441.

¹¹Malik bin Anas, *Al- Mudawwanatul Kubro*, (Dar al- Fikr, 1991), h. 250- 251

bahwa jenis harta yang bisa dizakati yaitu emas dan perak, binatang, tumbuhan, serta buah-buahan. Selain itu juga bisa menakati jagung atau beras dan gandum serta kurma dan anggur. Hal ini sebagaimana dinukil dari kitab *Bidayatul Mujtahid*.¹²

Perubahan sosial yang mungkin berpengaruh terhadap kebebasan Khulafa Bani Abbas terhadap kebebasan berpikir para ahli hukum juga mempengaruhi ijtihad Imam Malik sebagaimana terlihat dalam ijtihadnya, yang mengingatkan Khalifa Al-Mansur pada masa baiatnya tanpa ketulusan seperti terpaksa. cerai/talak batal. Ijtihad Imam Malik berimplikasi yang sangat luas terhadap politik pemerintah sehingga para penguasa menjadi marah, dan karena orang lebih suka bergaul dengan orang soleh daripada bergaul dengan penguasa, imam Malik memaksa khalifah untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kendatipun demikian, Imam Malik tidak mau berfatwa yang berhubungan dengan peradilan dan

putusannya karena keikhlasan yang dimilikinya. Ibnu wahhab pernah mendengar imam malik pernah ditanya mengenai suatu keputusan hakim, dan dia menjawab bahwa itu adalah milik Sultan.” Putusan hakim tidak pernah dikritik oleh Imam Malik, karena baginya kritik terhadap keputusan pengadilan akan menimbulkan kebaranian kepada murid-muridnya, para sahabatnya dan semua orang untuk menentang peradilan sehingga kewibawaannya tidak terlihat di mata mereka tidak seperti Imam Abu Hanifah meskipun keduanya adalah orang-orang yang tulus.

Pada akhirnya pemikirannya yang merdeka pada zaman itumenjadikan imam Malik sebagai ulama yang menggunakan maslahat dalam ijtihadnya. Keabsahan mashlahat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika memenuhi tiga syarat yaitu ;

1. Secara umum ditemukan adanya persesuaian antara mashlahat dan maqashid syariah, serta tidak menentangi

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2007), h. 561.

dalil-dalil hukum yang bersifat qath'i.

2. Bersifat logis, yaitu masalah yang sudah di uji oleh ahlinya
3. Penggunaan mashlahat dalam rangka menghilangkan kesempitan yang nyata, karenanya suatu mashlahat akan menjadi sempit atau sulit jika tidak dilakukan.

Dalam hal ini Imam Malik pernah berijtihad tentang barang palsu yang ditemukan ditangan pemalsunya, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk pengajaran bagi para penipu dan orang-orang yang melihatnya. Cara ini tidak punya dalil khusus atau dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun untuk hal yang mendesak maka hal tersebut dilakukan.

Imam Malik juga mengatakan bahwa jika musuh (kafir) menempatkan seorang muslim di depannya sebagai tameng, maka umat Islam boleh melawan mereka bahkan jika muslim yang tidak bersalah akan dibunuh karena itu lebih buruk daripada orang kafir membunuh

muslim dan lainnya Muslim yang lebih licik Islam adalah sebuah perisai. Sama seperti umat Islam harus membayar pajak hari ini karena lebih bermanfaat daripada perbendaharaan yang benar-benar kosong karena tidak ada aset lain untuk mengisi perbendaharaan.¹³

Pendapat lain dari beliau yang mengandung masalah yaitu seperti hukuman mati untuk manusia yang melakukan homoseksual.

Sedangkan terkait pernikahan beliau mengungkapkan beliau mengatakan bahwa istri juga memiliki hak untuk melakukan perceraian, sebagaimana yang tertuang didalam kitab al-Mutawatta.¹⁴

اما المذهب الأول فهو مذهب (مالك و أحمد) وقول
للشافعي) وقد ذهبوا الى أن حده القتل، سواء كان بكراً أم
ثيباً،.....^{١٥}

Beliau sebagai ulama hadist ditengah berkembangnya Mazhab

¹³ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii dan Hanafi, maliki serta hanbali*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1981), h. XI

¹⁴ Muhammad Ali as-Shabuny, *Rowai'ul Bayan Tafsir al- Ayat al- Ahkam*, Juz II, (T,tm: Dar al- Fikr, t, t.). h. 41

¹⁵ Imam Mālik, *Muwaththa'*, juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Amaliah, tth), h. 221.

Hanafi, beliau menggunakan dhuruf wa al-hal kemudian dilengkapi masalah mursalah. Pada umumnya imam malik hampir sama pemikirannya dengan ulama yang ada di irak, baik itu secara teori maupun praktik.

Dengan wilayah Islam yang terus meluas, jumlah penduduk yang terus meningkat dan keadaan masyarakat yang majemuk, Imam Malik dalam mengeluarkan hukumnya berburu terlebih dahulu menggunakan teori-teori ahli madinah sebagai pengganti sunnah, dan menyiapkan panggung untuk masalah hukum baru yang diciptakan. teori masalah mursalah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab, Imam Malik sangat yakin bahwa praktik keagamaan para ahli Madinah merupakan kristalisasi ajaran Nabi Muhammad di Madinah. Karena itu, beliau berpendapat bahwa praktik yang dilakukan oleh ahli kota madinah menjadi salah satu dari sumber ijthad atau pemikiran Imam Malik karena

dianggap sama posisinya dengan hadits Mutawatir.¹⁶

Kesimpulan

Imam Malik memainkan peran penting dalam menjelaskan dasar pengembangan hadits *hijaz*. Akan tetapi beliau tidak meninggalkan metode *istinbath*. Pemikiran yang diberikan oleh mazhab imam malik dapat dipelajari oleh pengikut mazhab maliki dengan mempelajari kitab *al-Muwatta'* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Sebelum itu, beliau mengecek kandungan Alquran, Hadits, adat istiadat penduduk Madinah dan fatwa para sahabatnya. Setelah tidak menemukan hukum yang dimaksud dalam sumber yang ada maka beliau melakukan ijthad dengan *qias*, *istihsan*, dan *mashalah mursalah* serta *sad al-Dzariah*.

Pemikiran beliau didominasi oleh praktik yang dilakukan masyarakat kota Madinah. Menurut beliau jika ada permasalahan yang belum ada nash atau dalilnya yang

¹⁶ M. Ali Rusdi Bedong, *Metodologi Ijthad Imam Mujtahidin; Corak Pemikiran dan Aliran* (Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 2, Juli 2018), h. 138.

belum jelas maka amalan yang dilakukan penduduk Madinah menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Beliau menyimpulkan bahwa posisi hadis mutawatir sama dengan praktik yang dilakukan masyarakat madinah. Jika ada hadis ahad yang praktiknya tidak sama dengan apa yang dilakukan orang Madinah maka hadis ahad tersebut bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan jika sesuatu masalah tersebut bersifat umum maka praktik kota yang dilakukan oleh orang madinah dapat *mentakhsis* hadis tersebut.

7. Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jakarta : Pustaka Amini
8. Khalil. Munawar, 1977, Biography Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta : Bulan Bintang
9. Malik, Imam, muwattha juz 3, Beirut : Dar Kutub Amaliah
10. Rahman. Abdur, 1993, Syariah the islamic law, penerjemah Basri Iba, Jakarta : Rineka Cipta.
11. Syarifuddin. Amir, 1999, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos
12. Yanggo. Huzaemah Tahido, 1997, Pengantar Perbandinagn Mazhab, Jakarta : Logos
13. Yunus. Muhammad, 1981, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab syafii, maliki dan hanbali, Jakarta : PT Hidakarya Agung
14. Zahra. Muhammad Abu, 1964, Malik Hayatuhu wa Ishruhu rouhu wa fikhuhu, Kairo : Dar Fikr Arabi

Referensi

1. Al-Jauziah, Ibn Qoyyim , 1977, I'lamul Muwaqqiin an Rab al-Alamin, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr
2. Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, 1989, Ushul al-Hadist Ulumuhu wa Mustalahulu, Beirut : Dar al-Fikr
3. Anas. Malik, 1991, al-mudawanatul kubro, dar al-fikr
4. As-Shabuny, Muhammad Ali, Rowai'ul Bayan Tafsir al-Ayatul ahkam, Juz II, Dar al-Fikr
5. Aziz, Dahlan Abdul, 1999, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4 cet III, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Houve
6. Bedong. Ma Ali Rusdi, Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin Corak Pemikiran dan Aliran, Jurnal Al-Adl Vol 11 No 2 2018